

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Penyusunan laporan hasil penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam proses penelitian. Laporan penelitian merupakan tahap yang terakhir yang dilakukan oleh peneliti. Pada bab ini akan dikemukakan paparan data dan temuan-temuan yang didapatkan di lapangan baik berupa hasil pengamatan (observasi), wawancara, maupun dokumentasi lainnya yang merupakan bagian dari penelitian.

1. Profil Desa Blumbungan Dusun Garuk Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

a. Gambaran umum tentang Desa Blumbungan

Untuk menunjang tercapainya tujuan penelitian dalam skripsi ini, peneliti akan menyajikan profil Desa Blumbungan yang diperoleh dari data monografi Desa Blumbungan guna memberikan gambaran umum mengenai kondisi wilayah. Desa Blumbungan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasanyang mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian, baik itu yang fokus pada usaha pertanian maupun sebagai pekerjaan sampingan. Kegiatan pertanian sudah dilahirkan turun temurun oleh sesepuh mereka, sehingga masyarakat lebih mengutamakan pekerjaan pertanian sebagai jalan hidup mereka. Hasil pertanian di Desa Blumbungan meliputi padi, jagung, singkong, kacang.jarak dari kota \pm 9 km, sedangkan jarak dari

ibukota Pamekasan \pm 5 km. Desa Blumbungan memiliki ketinggian tanah antara 5 s/d 15 m dari atas permukaan laut bertopografi datar sampai berbukit dengan kemiringan 0 -8 %, dan luas wilayah 36.968,286 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :¹

Batas Desa Blumbungan

Letak Batas	Daerah Batasan
Utara	Desa Bangkes Kecamatan Kadur
Timur	Desa Grujugan Kecamatan Larangan
Selatan	Desa Trasak, Peltong dan Sentol Kecamatan Pademawu
Barat	Kecamatan Kota dan Kecamatan Pegantenan

Jumlah penduduk 18.406 Jiwa dengan 5.613 kepala keluarga (KK) untuk lebih jelasnya pada tabel berikut:

KEADAAN PENDUDUK

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	9.119 Jiwa
2	Perempuan	9.287 Jiwa
3	Jumlah Penduduk	18.406 Jiwa

¹Data Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 25 agustus 2021 jam 09:00

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa di Desa Blumbungan dari keseluruhan 18.406 Jiwa Penduduk. Lebih banyak penduduk perempuandari pada penduduk laki-laki. Meskipun Tidak memiliki perbedaan yang jauh antara keduanya.

Jumlah Dusun di Desa Blumbungan Dusun Garuk Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan terdapat 16 Dusun, lebih jelasnya pada tabel berikut:

Jumlah Dusun Di Desa Blumbungan

No	Nama Dusun
1	Berruh
2	Duwa' Tinggi
3	Bantar
4	Pangganten
5	Polay
6	Sumber Batu
7	Aeng Penay
8	Pandian
9	Toron Samalem
10	Talaga
11	Kendal
12	Garuk

No	Nama Dusun
13	Tambak
14	Kaju Rajah
15	Tomang Mateh
16	Dusun Nyalaran

Sarana Pendidikan Di Desa Blumbungan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK/RA	10 sekolah
2	SD/ MI	17 sekolah
3	SMP/ MTS	9 sekolah
4	SMA/ MA	8 sekolah

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Blumbungan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat Sekolah / Tidak Sekolah	3.115 orang
2	Taman Kanak-kanak (TK)	963 orang
3	Sekolah Dasar / MI	5.451 orang
4	SLTP/MTs	2.841 orang
5	SLTA/MA	2.515 orang
6	Akademi/D1 – D3	525 orang
7	Sarjana (S1)	1.843 orang
8	Sarjana Strata 2 (S2)	55 orang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
9	Sarjana Strata 3 (S3)	2 orang

Sebagian besar penduduk desa Blumbungan mempunyai tingkat pendidikan SD/MI, penduduk yang mayoritas mempunyai tingkat pendidikan tingkat SD/MI umumnya masyarakat yang telah berusia diatas 50 tahun. Hal itu disebabkan karena minimnya perekonomian masyarakat dulu dan juga minimnya tingkat sekolah lanjutan SLTP.

Tabel 1.6: Tempat Ibadah Di Desa Blumbungan

No	Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	20 buah
2	Mushalla/ Masjid	65 buah

1. Potensi desa

Kondisi sosial-ekonomi dan budaya masyarakat serta aktifitas masyarakat desa Blumbungan banyak dipengaruhi oleh kegiatan sosial keagamaan. Kegiatan keagamaan tersebut diantaranya adalah :²

1. Karang Taruna, meliputi kegiatan Kesenian Hadrah, peringatan hari besar Islam (PHBI) Muharram 1439 H, dan olah raga.
2. Remaja Masjid, meliputi kegiatan peringatan hari besar Islam (PHBI) Muharram 1439 H, Majlis Ta'lim, dan diskusi agama.
3. Pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) desa, meliputi pengajian rutin dan pembinaan warga khususnya perempuan muslim.

²Ibid.

4. Kelompok pengajian, meliputi kegiatan, tahlil, yasinan dan majlis ta'lim
5. Kelompok Tani seperti Bina Karya, Karya Utama, Bahtera, Hujan Nabati, Harapan Makmur, Sumber Rejeki, Tunas Harapan, air Mengalir, Swasembada, Sentosa, Srikarya, Tambak Jaya, Mekar Sari, Setia Kawan, dan Bangkit Bersama yang ada di desa Blumbungan meliputi kegiatan Tahlilan, arisan dan Musyawarah Poktan.
6. Pengembangan industri kecil/rumah tangga seperti :
 - a. Kripik singkong
 - b. Pembuatan rokok
 - c. Permeubelan
 - d. Pembuatan pilar
 - e. Produksi tahu
7. Ketersediaan potensi pertanian yang didukung adanya lahan pertanian yang luas dan terentknya Kelompok Tani.
8. Adanya potensi sektor peternakan Sapi, kambing, ayam, dan budidaya ikan air tawar.³
9. Berkembangnya perajin batu untuk keperluan bangunan
10. Dukungan Ulama dan tokoh masyarakat dalam pembangunan.
11. Suasana kehidupan yang kondusif di masyarakat.
12. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

³Ibid.

13. Berkembangnya lembaga pendidikan keagamaan dan pendidikan non formal.

Potensi-potensi tersebut merupakan modal yang kuat dalam membangun desa Blumbungan dan dapat dijadikan wahana transfer pemecahan masalah dan potensi ke jenjang pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga diharapkan dapat menjadi embrio bagi kelanjutan pembangunan desa Blumbungan.⁴

3. Data Wawancara

Dibagian ini saya selaku peneliti akan menjelaskan atau memaparkan dari hasil catatan yang di hasilkan dilapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara. Dalam hal ini peneliti akan memaparkan segala hal yang peneliti dapat dari proses wawancara dengan berbagai narasumber, diantaranya:

Wawancara kepada Ibu Taskiyah selaku pemilik lahan pertanian.

“saya disini melakukan kerja sama karna saya tidak sanggup untuk mengelola lahan sawah saya sendiri untuk mengelolanya. Dikarenakan terlalu banyak lahan yang harus ditanami, Jadi dari pada lahan pertanian yang kosong tidak ditanami, lebih baik saya menyuruh orang untuk menggarap lahan pertanian saya yaitu dengan cara bekerja sama dengan salah satu masyarakat sekitar yang mau bekerja sama atau yang mampu mengelola lahan saya. Disini saya melakukan kerja sama dengan tetangga saya yang bernama Ibu Rummiah. saya melakukan kerjasama mulai dari tahun 2019 sampai sekarang ini, tetapi dalam kerja sama ini tambah kebelakang, si penggarap ini melakukan ketidakadilan dalam pembagian hasil pertanian tersebut, bisa dianggap si penggarap malah menyalahi kesepakatan di awal. kesepakatan di awal Ibu Rumiya (penggarap) bersepakat akan membagikan hasil pertanian sama rata jika saya (pemilik lahan) ikut menyumbang seperti: benih padi, pupuk organik, upah tenaga kerja dan lain sebagainya kepada si penggarap, dan disini saya (pemilik lahan) bersepakat untuk ikut menyumbang

⁴Ibid.

kepada si penggarap, tetapi si penggarap disini melakukan kecurangan dalam pembagian hasil pertaniannya, si penggarap malah lebih membanyakkan hasil pertaniannya kepada dirinya sendiri”.⁵

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa alasan Ibu Taskiyah selaku pemilik lahan pertanian yaitu dalam melakukan pengelolaan tanaman padi dikarenakan sudah tidak mampu mengelola lahan tersebut dan jika lahan tersebut dikosongkan tidak di tanami apa-apa, tidak akan ada manfaatnya dan tidak akan ada hasil yang diambil, sehingga pemilik lahan pertanian melakukan kerja sama dengan pihak penggarap, jika lahannya sudah ada yang mengelolanya akan ada hasil dan manfaatnya yang dapat diambil. Permasalahannya disini si pemilik lahan merasa di bohongi dan dirugikan oleh si penggarap, dikarenakan si penggarap disini melakukan kecurangan dan ketidak samaan dalam membagikan hasil pertanian tersebut.

Disini permasalahannya adalah dimana petani penggarap menyalahi kesepakatan diawal, yang mana si petani penggarap tidak membagi sama rata hasil pertaniannya kepada si pemilik lahan, sedangkan kesepakatan diawal, si petani penggarap dan si pemilik lahan bersepakat akan membagi hasil pertaniannya sama rata jika si pemilik lahan ikut menyumbang seperti pupuk organik, upah tenaga kerja, dan lain sebagainya kepada si petani penggarap, tetapi disini si petani penggarap malah lebih membanyakkan pembagian pertaniannya kepada si penggarap sendiri, dan disini si pemilik lahan merasa

⁵wawancara langsung dengan Ibu Taskiyah , selaku *pemilik lahan pertanian*, tanggal 22 juni 2020 pada jam 09:30-12:00 WIB, di rumah Ibu Taskiyah.

dirugikan dan dibohongi oleh si petani penggarap dikarenakan si petani penggarap malah mengingkari kesepakatan tersebut.

Peneliti juga mengambil informasi dari Ibu Rumiya selaku penggarap lahan pertanian tersebut.

“begini nak, pekerjaan saya yaitu petani yang menggarap lahan orang lain. Saya bekerja sama dengan pemilik lahan sudah 10 tahun, saya sangat senang jika saya bekerja sama dengan pemilik lahan karna dalam kehidupan sehari-harinya saja saya mendapatkan hasil dari saya bertani dan kemudian waktu itu pemilik lahan menawarkan sebidang lahannya kepada saya selaku penggarap untuk di kelola”.⁶

“kenapa Ibu Rumiya Melakukan kecurangan dalam pembagian hasil pertanian dan malah menyalahi kesepakatan di awal?”

“saya disini melakukan kecurangan pembagian di karenakan bibit benih padi tersebut untuk persiapan tanaman padi berikutnya “

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pengelolaan tanaman padi di karenakan pekerjaannya sebagai petani yang mana bekerja sama dengan orang yang mempunyai lahan sawah dan juga yang menjadi alasan mendasar adalah pemenuhan hidupnya itu lain dari hasil petani.

Bagi hasil yang dilaksanakan oleh Ibu Rumiya dan Ibu Taskiyah masyarakat Desa Blumbungan adalah dengan dibagi dua antara Ibu Taskiyah (pemilik lahan) dan Ibu Rumiya (penggarap) sama rata atau parosan dengan presentase 50:50. Hal itu dikarenakan sejak awal kesepakatan akad antara pemilik lahan dan penggarap, kemudian apabila nanti sawahnya panen, maka bagian masing-masing mendapatkan hasil panennya tersebut 50:50, akan tetapi pada proses bagi hasil berlangsung, dan waktu panen tiba ada ketidak

⁶ wawancara langsung dengan Ibu Rumiya, selaku *penggarap petani*, tanggal 22 juni 2020, pada jam 01:00-01:50 WIB, dirumah Ibu Rumiya

seesuaian dalam kesepakatan diawal. Melainkan pihak penggarap mengambil keuntungan lebih, semisal hasil panennya 30 sak diberitahukan kepada pemilik lahan panennya hanya 25 sak saja. Padahal seharusnya penggarap harus jujur dalam hasil panennya misal, panennya 30 sak penggarap harus membagi 50%:50% atau 15 sak penggarap dan 15 sak pemilik lahan. Dalam hal terjadi kecurangan dalam bagi hasil dari pihak penggarap dimana panen tersebut tidak dibagi sama rata, melainkan si penggarap mengambil keuntungan yang banyak, hal itu terjadi dikarenakan proses bagi hasil tidak adanya pemilik lahan melainkan dilakukan sendiri oleh penggarap. Kenyataannya yang terjadi pada pemilik lahan memang sudah memasrahkan lahan sawahnya kepada penggarap secara pengelolaan lahannya sampai pada pembagian hasil, pemilik lahan tidak turun tangan saat pengelolaan sawah dimulai hanya menerima hasil panen bersihnya. Hal terjadi kecurangan dalam artian kepercayaan yang diberikan dijadikan kesempatan.

Sudah jelas dalam penjelasan diatas bahwasanya proses bagi hasil pada tanaman padi di Desa Blumbungan ada kecurangan dalam kesepakatan diawal karna kerugian salah satu pihak yaitu pemilik lahan, yang mana pemilik lahan langsung menyerahkan proses pengelolaan tanaman padi sampai berakhirnya kerja sama kepada penggarap.

Peneliti juga mengambil informasi dari narasumber ke dua yaitu Bapak Musa, Alamat Desa Sentol Dusun Sompur selaku pemilik lahan pertanian.

“ disini penulis menanyakan kepada Bapak Musa tentang akad kerjasama penggarapan sawah dengan Ibu Masrifah”.

“dalam pengelolaan tanaman padi disini sebelum saya melakukan kerja sama saya mendatangi/bertamu kerumah Ibu Masrifah selaku penggarap untuk melakukan kesepakatan dalam mengelola lahan sawah saya.

“ apa saja yang bapak siapkan untuk melakukan kerjasama pengelolaan padi ini”.

“Sebenarnya untuk masalah modal saya hanya menyediakan biaya benihnya saja nak, dan diserahkan langsung kepada Ibu Masrifah (penggarap)”.

“ kenapa bapak mau melakukan kerjasama”.

“saya melakukan kerja sama dikarenakan modal yang tidak mencukupi.⁷

Hal itu juga sesuai dengan pernyataan dari Ibu Masrifah, Alamat Desa Sentol Dusun Sompor, selaku petani penggarap.

“selain bertani Ibu Masrifah bekerja apa”.

“ pekerjaan saya hanya petani yang melakukan penggarapan lahan, waktu itu Bapak Musa selaku pemilik lahan datang dan mengatakan agar lahannya dikelola”.

“ apakah Ibu Masrifah mampu memberikan modal untuk mengelola lahan pertanian Bapak Musa?”.

“ iya saya mampu dan mempunyai modal untuk mengelola lahan dan saya menyetujui lahannya untuk di kelola “.⁸

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pengelolaan tanaman padi yang terjadi dengan masalah modal dan biaya. Bahwasanya jikalau modal benihnya dibutuhkan dalam proses pengelolaan lahan di tanggung oleh pemilik lahan. Sedangkan modal seperti modal pupuk, dan pemeliharaannya ditanggung oleh penggarap.

Setelah mendapatkan hasil wawancara dan observasi langsung mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Muzara'ah Dengan Sistem Pembayaran Panen di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, selanjutnya peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap Bagi Hasil yang terjadi di Desa Blumbungan

⁷ wawancara langsung dengan Bapak Musa, selaku *pemilik lahan pertanian*, tanggal 23 juni 2020, pada jam 07:00-08:00 WIB, dirumah Bapak Musa

⁸ wawancara langsung dengan Ibu Masrifah, selaku *penggarap petani*, tanggal 23 juni 2020, pada jam 01:00-01:50 WIB, dirumah Ibu Masrifah

Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ini. Oleh karena itu peneliti mewawancarai tokoh agama yang menurut peneliti sudah kompeten dalam bidangnya dan diyakini mempunyai wawasan yang baik serta sudut pandang yang netral dan bijaksana untuk menghadapi berbagai kasus atau kejadian yang menimbulkan permasalahan.

Sehingga dalam hal ini peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan keterangan terkait Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Syirkah Muzara'ah Dengan Sistem Pembayaran Panen di Desa Blumbungan Dusun Garuk Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang nantinya dapat peneliti jadikan salah satu acuan sebagai penentu status hukum peristiwa tersebut.

Berikut tanggapan dari tokoh agama mengenai permasalahan Bagi Hasil Pertanian Tersebut.

Muzaiyanal Gufroniselaku Pengasuh Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Ash-ShinHaji Karang Sompur Sentol Pademawu Pamekasan.

“ Dalam Hukum Islam, Secara umum Praktek kerja sama Bagi Hasil tersebut boleh di lakukan asalkan bagi hasil sama rata, boleh tidak sama rata jika kedua belah pihak punya kesepakatan di awal, dalam Islam kerja sama Bagi hasil ini sangat menguntungkan dan bisa membantu perekonomian yang sulit jika kedua belah pihak adil dalam kerja sama Bagi hasil tersebut. begitu kata Muzaiyanal Gufroni”.⁹

⁹ wawancara langsung dengan KH. Muzaiyanal Gufroni, selaku *Pengasuh Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Ash-ShinHaji Karang Sompur Sentol Pademawu Pamekasan*. tanggal 24 juni 2020, pada jam 01:00-01:50 WIB, di Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Ash-ShinHaji

Hal serupa disampaikan oleh Musta'in Safiuddin salah satu pengurus Masjid Ash-ShinHaji Karang Sompur Sentol Pademawu Pamekasan.

“ bekerja sama menurut Islam itu boleh-boleh saja asal tidak merugikan orang lain. Begini, kita kan sebagai manusia banyak kebutuhan, jika kita banyak kebutuhan, kerjapun sulit untuk didapatkan, pastinya kita akan kesulitan perekonomian, jika kita kesulitan perekonomian tentu saja kita tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita sendiri. melalui kerjasama ekonomi kita akan terbangun pemerataan dan kebersamaan. Fungsi-fungsinya menunjukkan bahwa melalui bagi hasil akan menciptakan suatu tatanan ekonomi yang lebih merata. Implikasi dari kerjasama ekonomi ialah aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama dalam bidang ekonomi “. ¹⁰

Hasil wawancara dengan para tokoh Agama diatas dapat dikatakan bahwasanya Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Syirkah Muzara'ah Dengan Sistem Pembayaran Panen di Desa Blumbungan Dusun Garuk Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan boleh-boleh saja selama kerja sama Bagi Hasil tidak menimbulkan kemudharatan dan tetap mendatangkan manfaat yang baik.

Dengan demikian kedua tokoh Agama tersebut dalam pemaparannya memberikan keterangan mengenai apa yang telah diteliti oleh peneliti sebagai kesimpulan hukum dari Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Syirkah Muzara'ah Dengan Sistem Pembayaran Panen di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

¹⁰wawancara langsung dengan KH. Musta'in Safiuddin , selaku salah satu pengurus Masjid Ash-ShinHaji Karang Sompur Sentol Pademawu Pamekasan, tanggal 24 juni 2020, pada jam 03:00-03:40WIB, di Masjid Ash-ShinHaji

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari paparan data diatas dengan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan beberapa temuan hasil penelitian yang terdiri dari sejumlah preposisi sebagai hasil kajian dari topik-topik penelitian ini maka peneliti dapat mengambil penemuan penelitian sebagai berikut:

- a. Akad yang dilakukan masyarakat Dusun Garuk Desa Blumbungan menggunakan akad kerjasama sistem bagi hasil (paroon), setelah akad di sepakati Ibu Taskiyah (pemilik sawah) dan Ibu Rumiya (penggarap) bekerjasama dalam mengelola lahan tersebut, Ibu Taskiyah (pemilik sawah) disini hanya ikut menyumbang seperti pupuk organik, bibit benih, upah tenaga kerja kepada Ibu Rumiya (penggarap), sedangkan yang mengelola lahan pertanian disini Ibu Rumiya (penggarap). Sebelumnya sudah ada kesepakatan jika Ibu Taskiyah (pemilik sawah) ikut menyumbang kepada Ibu Rumiya (penggarap) maka hasil pertanian tersebut akan dibagi sama rata antara pemilik sawah dengan penggarap, tetapi setelah hasil panen padi penggarap malah mengambil hasil panennya lebih banyak dari pemilik sawah, sudah jelas jika penggarap disini menyalahi kesepakatan akad yang sudah disepakati sebelumnya.
- b. bagi hasil yang dilakukan masyarakat Dusun Garuk Desa Blumbungan tidak sesuai dengan akad *muzara'ah* karena di dalam kerjasama ini si pemilik sawah merasa dirugikan oleh si penggarap, sudah jelas dalam pasal 258 KHES jika penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan

keuntungan. Tetapi penggarap disini menyalahi kesepakatan akad di awal, penggarap tidak membagi sama rata hasil panen tersebut. Penggarap juga tidak menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik sawah. Disini si penggarap menyalahi pasal 258 KHES dan pasal 260 KHES.

C. Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara dan dokumentasi dapat diperoleh beberapa masalah, hasil penelitian yang bisa dilaporkan dalam penelitian, antara lain:

1. Praktik Sistem Bagi Hasil (Paroan) Dalam Kerjasama Penggarapan Lahan Sawah Antara Pemilik Sawah Dengan Penggarap di Dusun Garuk Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Mayoritas masyarakat Dusun Garuk Desa Blumbungan melakukan sistem bagi hasil paroan dalam kerjasama penggarapan sawah disebabkan pemilik sawah sudah tidak mampu lagi untuk mengelola lahannya sendiri, jadi pemilik sawah bekerja sama dengan petani penggarap untuk mengelola lahannya.

Kerjasama yang dilakukan masyarakat Dusun Garuk Desa Blumbungan ini menggunakan praktik sistem akad, kesepakatan, bekerjasama, dikelola, panen padi dan pembagian hasil panen padi. Mengenai bentuk kerjasama dalam sistem paroan disini sudah lama dilakukan, yang mana pemilik sawah mendatangi rumah si penggarap membuat akad dan mengajak si penggarap melakukan kerjasama bagi hasil dengan sistem paroan, dan si penggarap disini sepakat untuk melakukan kerjasama tersebut.

Dalam kerjasama ini si penggarap membuat kesepakatan kepada pemilik sawah, disini penggarap sepakat untuk membagi sama rata hasil panen padi tersebut jika si pemilik sawah ikut menyumbang seperti pupuk organik, benih padi dan upah tenaga kerja kepada si penggarap, dan si pemilik sawah sepakat untuk ikut menyumbang kepada si penggarap dalam kesepakatan kerjasama ini mereka membuat kesepakatan tanpa adanya saksi atau kesepakatan tertulis, melainkan hanya rasa kepercayaan satu sama lain.

Mereka melakukan akad dan juga kesepakatan lalu bekerjasama untuk mengelola lahan pertanian tersebut, disini si pemilik sawah hanya ikut menyumbang kepada si penggarap, sedangkan yang mengelola lahan pertanian yaitu si penggarap sendiri.

Setelah panen padi dilakukan penggarap disini tidak jujur dalam hasil panen padi tersebut kepada pemilik sawah, hasil panen padi 30 sak namun si penggarap memberi tahu kepada pemilik sawah 25 sak saja. Dalam pembagian hasil panen padi tidak sesuai dengan kesepakatan di awal yang mana dalam pembagian yang disepakatinya menggunakan *presentase* 50:50, namun pihak penggarap malah lebih banyak mengambil keuntungan, pemilik sawah disini merasa dirugikan dan dibohongi oleh si penggarap.

Demikian halnya kerjasama antara pemilik sawah dan penggarap dengan memakai sistem bagi hasil paroan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Garuk Desa Blumbungan.

Menurut saya sistem bagi hasil paroan di Dusun Garuk Desa Blumbungan Dusun Garuk Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah alasannya karena praktik

pengelolaan tanaman padi di Dusun Garuk Desa Blumbungan tidak termasuk dalam bagi hasil menurut Hukum Ekonomi Syariah dikarenakan ada yang merasa dirugikan.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum ekonomi syariah tentang sistem bagi hasil (*paroan*) dalam kerjasama penggarapan sawah antara pemilik lahan dengan penggarap di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Dalam hukum ekonomi syariah sistem bagi hasil pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap, jenis benih yang akan ditanam jika terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.

Penggarap disini wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya, penggarap juga bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam, dan penggarap disini wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.

Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.

Gagal panen merupakan kerugian yang timbul diluar kesalahan salah satu pihak. Hal ini berarti bahwa dalam perjanjian *Akad Muzara'ah* kerugian itu timbul diluar kesalahan penggarap, misalnya faktor alam atau bencana, hama dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam penggarap berusaha mengantisipasi kerugian-kerugian yang akan timbul.

Bagi hasil yang dilaksanakan oleh Ibu Rumiya dan Ibu Taskiyah masyarakat Desa Blumbungan adalah dengan dibagi dua antara Ibu Taskiyah (pemilik lahan) dan Ibu Rumiya (penggarap) sama rata atau parosan dengan presentase 50:50. Hal itu dikarenakan sejak awal kesepakatan akad antara pemilik lahan dan penggarap, kemudian apabila nanti sawahnya panen, maka bagian masing-masing mendapatkan hasil panennya tersebut 50:50, akan tetapi pada proses bagi hasil berlangsung, dan waktu panen tiba ada ketidakseesuaian dalam kesepakatan diawal. Melainkan pihak penggarap mengambil keuntungan lebih, semisal hasil panennya 30 sak diberitahukan kepada pemilik lahan panennya hanya 25 sak saja. Padahal seharusnya penggarap harus jujur dalam hasil panennya misal, panennya 30 sak penggarap harus membagi 50%:50% atau 15 sak penggarap dan 15 sak pemilik lahan. Dalam pembagian disini terjadi kecurangan bagi hasil dari pihak penggarap, dimana panen tersebut tidak dibagi sama rata, melainkan si penggarap mengambil keuntungan yang banyak, hal itu terjadi dikarenakan proses bagi hasil tidak adanya pemilik lahan melainkan dilakukan sendiri oleh penggarap. Kenyataannya yang terjadi pada pemilik lahan memang sudah memasrahkan lahan sawahnya kepada penggarap secara pengelolaan lahannya sampai pada pembagian hasil, pemilik lahan tidak turun tangan saat pengelolaan sawah dimulai hanya menerima hasil panen bersihnya.

Di dalam hukum ekonomi syariah jika terjadi penyimpangan seperti yang dilakukan penggarap dalam akad muzara'ah dapat mengakibatkan batalnya akad itu, jika penggarap melakukan pelanggaran maka hasil panen menjadi

pemilik lahan, dan pemilik lahan disini dianjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.

Sudah jelas dalam penjelasan diatas bahwasanya proses bagi hasil pada tanaman padi di Desa Blumbungan ada kecurangan dalam kesepakatan diawal karna kerugian salah satu pihak yaitu pemilik lahan, karena pemilik lahan langsung menyerahkan proses pengelolaan tanaman padi tersebut sampai berakhirnya masa kerja kepada penggarap.

Menurut peneliti praktik bagi hasil pengelolaan tanaman padi di Desa Blumbungan tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah di karenakan pembagian hasil panen tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, dan disini penggarap sudah melakukan kecurangan dengan mengambil keuntungan lebih.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwasanya kontrak dalam Islam disebut dengan “Akad” yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak atau permufakatan (Al-Ittifaq), dan transaksi. Adapun kontrak yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syariah Islam seperti melakukan kontrak untuk transaksi riba, menipu orang lain atau melakukan perampokan.¹¹ Dengan ini Hukum perdata Islam telah menetapkan beberapa asas kontrak yang berpengaruh kepada pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan

¹¹Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), Hlm.72

kontrak, maka akan berakibat batalnya atau tidak sahnya kontrak yang dibuatnya.

Dalam pembagian hasil pertanian ini tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah tersebut, dikarenakan pembagiannya tidak sesuai dengan akad atau kesepakatan diawal. Sedangkan diatas sudah dijelaskan bahwasanya dalam Hukum Ekonomi Syariah kontrak dalam Islam tersebut disebut dengan “akad” yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak atau permufakatan dan transaksi. Adapun kontrak yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syariah Islam seperti melakukan kontrak untuk transaksi riba, menipu orang lain atau melakukan perampokan. Sedangkan dalam pembagian hasil pertanian disini tidak sesuai dengan Syariat Islam, karena si petani penggarap tidak membagi sama rata hasil pertaniannya, artinya si petani penggarap menyalahi akad atau kesepakatan diawal tersebut.

Praktik usaha dalam syari’ah terdapat empat sumber hukum yaitu sebagai berikut:

a) *Al-Qur’an*

Al-Qur’an adalah kalam Allah yang menjadi mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis di mushaf yang dinukil secara mutawwir, dan dipandang sebagai ibadah bagi yang membacanya.

b) *Al-Hadist*

Al-Hadist yaitu sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan setelah beliau diangkat menjadi Nabi.

c) *Ijma'*

Ijma' yaitu kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang Hukum *syara'* pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW.

d) *Ijtihad*

Ijtihad yaitu mengerahkan seluruh kemampuan secara maksimal, baik untuk mengistimbatkan Hukum *syara'* maupun dalam penerapannya.

Fungsi dari hukum usaha dalam *syari'ah* merupakan sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi suatu usaha untuk memahami hak-hak dan kewajiban dalam praktik usaha, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang usaha yang berkeadilan, wajar, sehat, dinamis. Dan tujuan dari usaha *syari'ah* adalah untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain serta untuk mengembangkan harta dan memperoleh keuntungan dengan jalan yang halal dan diridhoi oleh Allah SWT.

Sebagaimana dalam hadist Nabi dari Ibnu Umar yang mengatakan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ شَمْرِ أَوْ زَرْعٍ) (أَخْرَجَهُ
الْبُخَارِيُّ

Artinya:

Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A “ sesungguhnya Rasulullah SAW, telah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar di pelihara oleh

mereka, dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik buah-buahan maupun dari hasil tanaman”. (HR. Muslim).¹²

Hadist diatas salah satu hadist yang digunakan oleh mayoritas ahli Hukum Islam sebagai argumentasi untuk mendukung pembagian hasil panen adalah halal didasarkan argumentasi bahwa Rasulullah SAW. hanya melarang dimana ada satu pihak yang dirugikan.

Pemberian lahan terhadap orang lain seperti yang dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Blumbungan merupakan suatu kegiatan yang dapat menciptakan kerukunan antar masyarakat, menimbulkan rasa solidaritas antar sesama warga, dan menumbuh suburkan sifat tolong-menolong dikalangan masyarakat muslim Desa Blumbungan, walaupun pemberian lahan tersebut tidak dengan Cuma-Cuma melainkan dengan sistem kerjasama dengan bagi hasil.

Praktek pengelolaan padi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Blumbungan hal ini dapat melihat bahwa diawal proses kerjasama terjadi kesepakatan antara pemilik lahan untuk menyerahkan lahannya dikelola oleh petani penggarap meskipun tidak dilakukan diatas kertas dan hanya merupakan kesepakatan lisan. Ini berarti bahwa syarat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak diawal akad sebagai salah satu syarat *muzara'ah* telah dipenuhi petani di Dusun Garuk Desa Blumbungan.

Sesuai dengan akad kerjasama mengelola lahan pertanian di Dusun Garuk Desa Blumbungan bahwa pihak penggarap telah melanggar perjanjian

¹²Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Sahih Al-Bukhari*, Hlm.520

dan berbuat tidak adil dalam kerjasama. Penjelasan yang telah dipaparkan peneliti menyimpulkan bahwa sistem akad kerjasama terhadap pengelolaan tanaman padi yang terjadi di Dusun Garuk Desa Blumbungan tidak sesuai dengan syariat Islam, karena dalam kerjasama tersebut mengandung prinsip ketidakadilan dimana pihak penggarap mengambil keuntungan dengan cara pembagian hasil keuntungan tidak berdasarkan perjanjian diawal atau kebiasaan masyarakat yang telah disepakati, sedangkan pemilik sawah merasa dirugikan dan telah didzolimi oleh penggarap dalam kersama sama. Sehingga akad kerjasama yang terjadi di Dusun Garuk Desa Blumbungan ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan Akad *Muzara'ah*.

Dalam melakukan bisnis harus mengedapkan prinsip keadilan berbisnis sehingga antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya merasa dipenuhi hak-hak mereka. Prinsip keadilan yang menuntut manusia memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya. Keadilan merupakan norma utama dala seluruh aspek dunia ekonomi. Hal ini dapat ditangkap dalam Al-Qur'an yang menjadikan adil sebagai tujuan Agama sama. Tidak hanya itu, adil juga meruapakan salah satu asma Allah. Kebalikan sifat adil adalah dzalim, suatu sifat yang dilarang oleh Allah pada dirinya sebagaimana dilarang dala firmanNya pada hambanya.¹³ Allah menyukai keadilan dan sangat memusuhi kedzaliman bahkan melaknatinya.

¹³Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah: Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntunan dan Realitas* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), Hlm.30

Praktik bagi hasil ini tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam dikarenakan si pengelola menyalahi akad yang telah di sepakati dari awal. Dan disini si pemilik lahan merasa di rugikan oleh si pengelola karena hasil pembagian panen tidak di bagi sama rata antara si pemilik lahan dengan si penggarap. Karena di dalam Islam itu sendiri, hasil panen dari akad muzara'ah itu di bagi sama rata antara pemilik lahan dan pengelola.

